



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan perintangangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2012 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3455) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2) ;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5) ;

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan kabupaten/Kota ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 ;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 ;
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Magelang.**

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Magelang.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
6. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah.
7. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 untuk peningkatan efektivitas pengawasan.
- (2) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pendahuluan ;
 - b. Rencana Pengawasan ;
 - c. Ruang Lingkup ;
 - d. Program dan Kegiatan Pengawasan ;
 - e. Koordinasi Pengawasan ;
 - f. Laporan hasil Pengawasan ;
 - g. Penutup.
- (3) Uraian Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Mei 2012

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA MAGELANG
TAHUN 2012

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan pemerintahan daerah, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan otonomi daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan pemikiran ke depan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang dalam peraturan perundangan - undangan ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter / fiskal nasional dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan tugas pembantuan.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2012 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2012.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ;
2. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui evaluasi, koordinasi dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
3. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ;
4. Mengawal reformasi birokrasi ;
5. Mengawasi gangguan fungsi perilaku aparat penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan dan investigasi.

Sasaran Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Kuantitatif, yaitu mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai ;
2. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana ;

3. Fungsional, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula ;
4. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara cermat dan cermat ;

C. Isu Aktual

1. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan ;
2. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan ;
3. Pelaksanaan pengawasan menggunakan rencana audit berbasis risiko (risk based audit plan) ;
4. Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan anggaran di Inspektorat ;
5. Deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau fasilitasi pemantauan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Cepat tanggap dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu yang cukup penting dan menyita perhatian terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

II. RENCANA PENGAWASAN

Pengawasan intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan pemerintah daerah dengan prioritas sasaran-sasaran yang dijabarkan dalam rencana Strategis pemerintah daerah.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah guna membantu dan mendorong pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus membantu dan mendorong agar tujuan pemerintah daerah dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang Tahun 2012 dinyatakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan langkah-langkah konkrit percepatan pemberantasan korupsi melalui pembinaan Sumber Daya Manusia, pengembangan produk peraturan di lingkungan Inspektorat dan penajaman pengawasan ;

2. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
3. Menitikberatkan pengawasan pada program/kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat ;
4. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal dan pengawasan masyarakat ;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu :

A. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :

1. Kebijakan Daerah ;
2. Kelembagaan ;
3. Kepegawaian Daerah ;
4. Keuangan Daerah ;
5. Barang Daerah.

B. Pengawasan urusan pemerintahan yang terdiri dari :

1. Urusan wajib ;
2. Urusan pilihan.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan reguler di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

- b. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- c. Pemeriksaan Khusus/Strategis ;
- d. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana ;
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Sosialisasi dan Asistensi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja, perlu melaksanakan sosialisasi penyuluhan, pembinaan, serta asistensi (bimbingan teknis) kepada para petugas penyusun laporan keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan petugas pengawasan/auditor untuk perumusan format serta substansi materi laporan keuangan agar dapat melakukan review laporan keuangan dimaksud.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan mengundang nara sumber dari kalangan profesional dan atau perguruan tinggi.

4. Review Laporan Keuangan Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam pemantauan terhadap temuan-temuan yang ada di Kota Magelang, yaitu : temuan pemeriksaan Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, BPKP dan BPK serta temuan lainnya.

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah.

Disamping itu BPK juga memantau tindak lanjut dari temuan pemeriksaannya secara periodik oleh Tim.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 tahun 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Dalam upaya meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, diperlukan langkah-langkah diantaranya :

- a) Diperlukan langkah cepat tanggap (quick response) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu strategis yang menyita perhatian masyarakat ;
- b) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan hasil Pengawasan (LHP) dan atau dikenai sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- c) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

6. Penelitian Laporan Pajak – Pajak Pribadi (LP2P)
Dalam kegiatan ini setiap PNS di jajaran Departemen Dalam Negeri dari Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.
7. Evaluasi Lakip
Evaluasi Lakip diperlukan untuk mengetahui dan meyakinkan bahwa instansi pemerintah telah menerapkan sistem manajemen kinerja dan pengendalian mutu dengan baik.
8. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
Setiap kabupaten/kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 setiap semester kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara maupun kepada Gubernur.
9. Sosialisasi Data Tindak lanjut Hasil Pengawasan
Dalam rangka mensosialisasikan dan mengkomunikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan maka setiap 1 (satu) tahun sekali diselenggarakan Rapat Dinas Gelar Pengawasan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapasitas, dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Pengawasan, yang dimiliki perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi pendidikan dan pelatihan sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA), pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural, pendidikan dan pelatihan pengawasan. Untuk itu perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang anggarannya berada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang.
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi pengawasan yang terpadu, maka harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. *Database* pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut pengawasan dan berbagai data sumber daya manusia (SDM) pengawasan.
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Dalam upaya meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kantor yang memadai, diantaranya meliputi sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan kantor.

4. Kegiatan penunjang Lainnya

Kegiatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan prosedur tata kerja pengawasan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern pemerintah di Kota Magelang diperlukan koordinasi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup :

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas Regional, Rakorwas Daerah.

Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan. Rakorwas diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, BPKP, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang.

B. Koordinasi Pelaporan

Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengiriman laporan dari satu APIP kepada APIP lainnya yang memerlukan.

Koordinasi pelaporan juga perlu dilakukan antara APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam bentuk pengiriman laporan hasil pemeriksaan APIP kepada BPK RI, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

C. Frekuensi Pemeriksaan di Kota Magelang

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kasus dan khusus yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh

Gubernur dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Provinsi Jawa Tengah dan Walikota Magelang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Magelang.

Sedangkan pemeriksaan oleh BPK tidak dapat dimasukkan ke dalam PKPT tersebut karena diatur langsung oleh amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Laporan Hasil Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah.

VII. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Magelang merupakan upaya untuk mensinergikan Inspektorat Kota Magelang dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah.

Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerjasama antar APIP, sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Inspektorat Kota Magelang dapat menjadikan Kebijakan Pengawasan ini sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Magelang Tahun 2012.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO